



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**NURJAYA SUKA.**, lahir di Desa Tumbang Kalamei, 15 Agustus 1978, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, berkedudukan di Desa Tumbang Kalemei, RT.004/RW.000, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah,,dalam hal ini memberikan kuasa kepada **EMELYANIE, S.H.**, Pekerjaan Advokat di Kantor Advokat **EMELYANIE S.H., & REKAN**, Alamat di Jalan Cipta Griya Nomor 19 RT. 17, Kelurahan Kasongan Lama, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dibawah register nomor 4/PDT/SK/PN.KSN tanggal 18 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / PENGGUGAT**;

**M E L A W A N**

**PT. KARYA DEWI PUTRA**, sebuah Badan Hukum Swasta yang bergerak dibidang usaha Perkebunan Kelapa Sawit, berkedudukan di Kantor Besar Kebun Katingan Timur (KKT), wilayah Desa Tumbang Marak, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / TERGUGAT**;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 9 Nopember 2016, Nomor : 73/Pen.PDT/2016/PT.PLK tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukkan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 9 Nopember 2016, Nomor :

Hal 1 dari 38 Hal Pts. No. 73/PDT/2016/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73/Pen.PDT/2016/PT.PLK untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;

3. Telah membaca berkas perkara Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Ksn dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat dengan surat gugatannya tanggal **18 Maret 2016** yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan dengan register Nomor : **4/Pdt.G/2016/PN Ksn** telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. **Bahwa Penggugat** adalah salah seorang warga Desa Tumbang Kalemei selaku pemilik sah atas Lahan/ Tanah Adat Dayak seluas ± 52,3 (lima puluh dua koma tiga) hektar yang merupakan jumlah total dari 4 (empat) persil tanah (*3 persil dalam satu hamparan diperoleh dari jual beli dan 1 persil A.n.* **Penggugat** namun terpisah jarak) untuk selanjutnya disebut "**Obyek Sengketa**", 4 (empat) persil tanah *a qou/ Obyek Sengketa* tersebut perinciannya sebagai berikut :

**A. Tanah Adat seluas 18 Ha (Panjang 500 Meter x Lebar 300 Meter = 150.000 Meter Persegi + Panjang 300 Meter x Lebar 100 Meter = 30.000 Meter Persegi) A.n. Aceh Teking** yang terletak di wilayah Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan dasar Kepemilikan berupa penguasaan/ pendudukan wilayah sengketa (terbukti saat ini jalan aksesibilitas **Penggugat** ke lokasi tanah sengketa telah ditutup/ di *dozer* oleh **Tergugat**) serta diperkuat pula dengan adanya Alas Hak dalam bentuk Surat Pernyataan Keterangan Tanah (SPKT) yang dibuat pada tanggal 8 Maret 2008 yang diketahui oleh Ketua RT. IV Desa Tumbang Kalemei tertanggal 8 Maret 2008 dan diketahui pula Kepala Desa Tumbang Kalemei dengan Nomor : 12/Pem-Des/TK/V/08, tanggal 17 Mei 2008 sertadiakui/ dibenarkan oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Katingan Tengah tertanggal 5 Oktober 2012 yang telah **Penggugat** beli dengan bukti Kwitansi Pembayaran dari Norjaya Suka kepada Aceh Teking untuk pembayaran pembelian sebidang tanah seluas 18 Ha dengan harga sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang dibuat pada tanggal

Hal 2 dari 38 Hal Pts. No. 73/PDT/2016/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Mei 2013 **dan telah dibuat** Akta Notaris Nomor 65 tanggal 28 April 2014 tentang Akta Pengikatan Jual Beli Tanah seluas 18 Ha antara Aceh Teking dengan Norjaya Suka yang dibuat dihadapan Devina Oktalina, S.H, M.Kn, Notaris di Kabupaten Katingan **serta** Akta Notaris Nomor 66 tanggal 28 April 2014 tentang Akta Pelepasan Hak Atas Tanah seluas 18 Ha dari Aceh Teking kepada Norjaya Suka yang dibuat dihadapan Devina Oktalina, S.H, M.Kn, Notaris di Kabupaten Katingan.

- Tanah Adat seluas 18 Ha A.n. Aceh Teking yang telah dibeli oleh **Penggugat** tersebut memiliki batas-batas yang jelas yakni :
  - **Sebelah Utara** berbatas dengan : **Sayur Saman/ hutan milik desa**
  - **Sebelah Timur** berbatas dengan : **Andreas Penyang**
  - **Sebelah Selatan** berbatas dengan : **Hutan**
  - **Sebelah Barat** berbatas dengan : **Sisjawanto/ Sayur Saman ;**

**B. Tanah Adat seluas 15 Ha (Panjang 500 Meter x Lebar 300 Meter = 15.000 Meter Persegi) A.n. Andreas Penyang Malino** yang terletak di wilayah Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan dasar Kepemilikan berupa penguasaan/ pendudukan wilayah sengketa (terbukti saat ini jalan aksesibilitas **Penggugat** ke lokasi tanah sengketa telah ditutup/ di *dozer* oleh **Tergugat**), serta diperkuat pula dengan dasar Kepemilikan berupa adanya Alas Hak dalam bentuk Surat Pernyataan Keterangan Tanah (SPKT) yang dibuat pada tanggal 8 Maret 2008, yang diketahui oleh Kepala Desa Tumbang Kalemei dengan Nomor : 09/Pem-Des/TK/III/08, tanggal 26 Maret 2008 dan diketahui pula oleh Ketua RT. IV Desa Tumbang Kalemei tertanggal 8 Maret 2008 serta diakui/dibenarkan oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Katingan Tengah tertanggal 5 Oktober 2012 yang telah **Penggugat** beli dengan bukti Kwitansi Pembayaran dari Norjaya Suka kepada Andreas Penyang Malino untuk pembayaran pembelian sebidang tanah seluas 15 Ha dengan harga sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang dibuat pada tanggal 15 Mei 2013 **dan telah dibuat Akta Notaris Nomor 67 tanggal 28 April 2014 tentang Akta Pengikatan**

Hal 3 dari 38 Hal Pts. No. 73/PDT/2016/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual Beli Tanah seluas 15 Ha antara Andreas Penyang Malino dengan NorjayaSuka yang dibuat dihadapan Devina Oktalina, S.H, M.Kn, Notaris di Kabupaten Katingan serta Akta Notaris Nomor 68 tanggal 28 April 2014 tentang Akta Pelepasan Hak Atas Tanah seluas 15 Ha dari Andreas Penyang Malino kepada Norjaya Suka yang dibuat dihadapan Devina Oktalina, S.H, M.Kn, Notaris di Kabupaten Katingan.

Tanah Adat seluas 15 Ha A.n. Andreas Penyang Malino yang telah dibeli oleh **Penggugat** tersebut memiliki batas-batas yang jelas yakni :

- **Sebelah Utara** berbatas dengan : **Hutan Milik Desa**
- **Sebelah Timur** berbatas dengan : **Hutan Milik Desa**
- **Sebelah Selatan** berbatas dengan : **Hutan Kosong**
- **Sebelah Barat** berbatas dengan : **Aceh Teking**

**C. Tanah Adat seluas 4,3 Ha A.n. Sayur Samanyang** terletak di wilayah Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan dasar Kepemilikan berupa penguasaan/ pendudukan wilayah sengketa (terbukti saat ini jalan aksesibilitas **Penggugat** ke lokasi tanah sengketa telah ditutup/ di *dozer* oleh **Tergugat**) serta diperkuat pula dengan adanya Alas Hak dalam bentuk Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (SPPT) dengan biaya ganti rugi garapan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang dibuat pada tanggal 24 Juni 2011 yang diketahui oleh Ketua RT. IV Desa Tumbang Kalemei dengan Nomor : 27/RT/Pem-Des/TK/VI/2011, tertanggal 24 Juni 2011, yang ditandatangani oleh saksi-saksi sebatas A.n. Kanis Badong, Aceh Teking, Kuncang P.Agan dan ditandatangani oleh saksi penyerahan tanah A.n. Guyang P.Agan, Usel Iyem, Anggas Idem serta telah dibukukan dan didaftarkan pada hari Rabu, tanggal tiga puluh, bulan April, tahun dua ribu empat belas (30-04-2014) oleh Devina Oktalina, S.H, M.Kn, Notaris di Kabupaten Katingan dengan Lembar Tambahan, Waarmeking Nomor : 146/W/2014.

Tanah Adat seluas 4,3 Ha A.n. Sayur Saman yang telah dibeli oleh **Penggugat** tersebut memiliki batas-batas yang jelas yakni :

- **Sebelah Utara** berbatas dengan : **Kanis Badong**
- **Sebelah Timur** berbatas dengan : **Aceh Teking**
- **Sebelah Selatan** berbatas dengan : **Aceh Teking**

Hal 4 dari 38 Hal Pts. No. 73/PDT/2016/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Sebelah Barat berbatas dengan : Kuncang P. Agan**

**D. Tanah Adat seluas 15 Ha (Panjang 500 Meter x Lebar 300 Meter = 150.000 Meter Persegi) A.n. Norjaya Suka/ Penggugat** yang terletak di pinggir/ tepi jalan PT. KTC KM. 25 wilayah Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan dasar Kepemilikan berupa penguasaan, pendudukan wilayah sengketa/ adanya Rumah yang dibangun diatas tanah itu dan diperkuat adanya Alas Hak dalam bentuk Surat Pernyataan Keterangan Tanah (SPKT) yang dibuat pada tanggal 1 Mei 2005 (**terdapat pula Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan nama wajib pajak NORJAYA SUKA, Pembayaran PBB Tahun 2013, dengan letak objek pajak Kecamatan Katingan Tengah, Desa Tumbang Kalemei, Nomor SPPT (NOP) 62.11.180.013.000-0274.0**) yang diketahui oleh Ketua RT. IV Desa Tumbang Kalemei dan diketahui pula oleh Kepala Desa Tumbang Kalemei dengan Nomor : 10/Pem-Des/TK/XII/05, tanggal 15 Desember 2005 dan diakui/ dibenarkan oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Katingan Tengah tertanggal 10 Agustus 2012 serta telah *dibukukan* dan *didaftarkan* pada hari Rabu, tanggal tiga puluh, bulan April, tahun dua ribu empat belas (30-04-2014) oleh Devina Oktalina, S.H, M.Kn, Notaris di Kabupaten Katingan dengan Lembar Tambahan, *Waarmeking* Nomor : 148/W/2014 ;

Tanah Adat seluas 15 Ha A.n. **Penggugat** tersebut juga diperkuat dengan adanya Surat Pernyataan yang dibuat oleh **ROBINSON S (ANAK KEPALA DESA TUMBANG KALEMEI/ SIUR SUAR)** selaku pihak yang tanahnya berbatasan langsung dengan tanah milik **Penggugat** (sebelah barat) tertanggal 5 Desember 2005, yang diketahui oleh Kepala Desa Tumbang Kalemei/ SIUR SUAR dan diketahui pula RT. IV Desa Tumbang Kalemei/ SAYUR SAMAN serta telah *dibukukan* dan *didaftarkan* pada hari Rabu, tanggal tiga puluh, bulan April, tahun dua ribu empat belas (30-04-2014) oleh Devina Oktalina, S.H, M.Kn, Notaris di Kabupaten Katingan dengan Lembar Tambahan, *Waarmeking* Nomor : 148/W/2014.

Tanah Adat seluas 15 Ha A.n. **Penggugat** tersebut memiliki batas-batas yang jelas yakni :

- **Sebelah Utara berbatas dengan : Hutan Kosong**

Hal 5 dari 38 Hal Pts. No. 73/PDT/2016/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Sebelah Timur berbatas dengan : KRISTIAN BINTI**
- **Sebelah Selatan berbatas dengan : Hutan Kosong**
- **Sebelah Barat berbatas dengan :ROBINSON S (ANAK KEPALA DESA TUMBANG KALEMEI/ SIUR SUAR).**

2. **Bahwa Penggugat** adalah pemilik sah atas seluruh bagian tanah **Obyek Sengketa** tersebut posita gugatan angka 1 (satu) diatas dengan dasar :

- 2.1. Foto Copy Surat Pernyataan Keterangan Tanah (SPKT) seluas 15 Ha A.n. Norjaya Suka yang dibuat pada tanggal 1 Mei 2005 yang diketahui oleh Ketua RT. IV Desa Tumbang Kalemei dan diketahui pula oleh Kepala Desa Tumbang Kalemei dengan Nomor : 10/Pem-Des/TK/XII/05, tanggal 15 Desember 2005 dan diakui/ dibenarkan oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Katingan Tengah tertanggal 10 Agustus 2012 serta telah *dibukukan* dan *didaftarkan* pada hari Rabu, tanggal tiga puluh, bulan April, tahun dua ribu empat belas (30-04-2014) oleh Devina Oktalina, S.H, M.Kn, Notaris di Kabupaten Katingan dengan Lembar Tambahan, *Waarmeking* Nomor : 148/W/2014;
- 2.2. Foto Copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh **ROBINSON S (ANAK KEPALA DESA TUMBANG KALEMEI/ SIUR SUAR)** selaku pihak yang tanahnya berbatasan langsung dengan tanah **Penggugat** (sebelah barat) tertanggal 5 Desember 2005, yang diketahui oleh Kepala Desa Tumbang Kalemei/ SIUR SUAR dan diketahui pula RT. IV Desa Tumbang Kalemei/ SAYUR SAMAN serta telah *dibukukan* dan *didaftarkan* pada hari Rabu, tanggal tiga puluh, bulan April, tahun dua ribu empat belas (30-04-2014) oleh Devina Oktalina, S.H, M.Kn, Notaris di Kabupaten Katingan dengan Lembar Tambahan, *Waarmeking* Nomor : 148/W/2014 ;
- 2.3. Foto Copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan nama wajib pajak NORJAYA SUKA, Pembayaran PBB Tahun 2013, dengan letak objek pajak Kecamatan Katingan Tengah, Desa Tumbang Kalemei, Nomor SPPT (NOP) 62.11.180.013.000-0274.0 ;
- 2.4. Foto Copy Akta Notaris Nomor 65 tanggal 28 April 2014 tentang Akta Pengikatan Jual Beli Tanah seluas 18 Ha antara Aceh Teking dengan Norjaya Suka yang dibuat

Hal 6 dari 38 Hal Pts. No. 73/PDT/2016/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Devina Oktalina, S.H, M.Kn, Notaris di Kabupaten Katingan ;

- 2.5. Foto Copy Akta Notaris Nomor 66 tanggal 28 April 2014 tentang Akta Pelepasan Hak Atas Tanah seluas 18 Ha dari Aceh Teking kepada Norjaya Suka yang dibuat dihadapan Devina Oktalina, S.H, M.Kn, Notaris di Kabupaten Katingan ;
- 2.6. Foto Copy Surat Pernyataan Keterangan Tanah (SPKT) seluas 18 Ha A.n. Aceh Teking yang dibuat pada tanggal 8 Maret 2008 yang diketahui oleh Ketua RT. IV Desa Tumbang Kalemei tertanggal 8 Maret 2008 dan diketahui pula Kepala Desa Tumbang Kalemei dengan Nomor : 12/Pem-Des/TK/V/08, tanggal 17 Mei 2008 serta diakui/ dibenarkan oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Katingan Tengah tertanggal 5 Oktober 2012;
- 2.7. Foto Copy Kwitansi Pembayaran dari Norjaya Suka kepada Aceh Teking untuk pembayaran pembelian sebidang tanah seluas 18 Ha dengan harga sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang dibuat pada tanggal 15 Mei 2013 ;
- 2.8. Foto Copy Akta Notaris Nomor 67 tanggal 28 April 2014 tentang Akta Pengikatan Jual Beli Tanah seluas 15 Ha antara Andreas Penyang Malino dengan Norjaya Suka yang dibuat dihadapan Devina Oktalina, S.H, M.Kn, Notaris di Kabupaten Katingan;
- 2.9. Foto Copy Akta Notaris Nomor 68 tanggal 28 April 2014 tentang Akta Pelepasan Hak Atas Tanah seluas 15 Ha dari Andreas Penyang Malino kepada Norjaya Suka yang dibuat dihadapan Devina Oktalina, S.H, M.Kn, Notaris di Kabupaten Katingan;
- 2.10. Foto Copy Surat Pernyataan Keterangan Tanah (SPKT) seluas 15 Ha A.n. Andreas Penyang Malino yang dibuat pada tanggal 8 Maret 2008 yang diketahui oleh Kepala Desa Tumbang Kalemei dengan Nomor : 09/Pem-Des/TK/III/08, tanggal 26 Maret 2008 dan diketahui pula oleh Ketua RT. IV Desa Tumbang Kalemei tertanggal 8 Maret 2008 serta diakui/ dibenarkan oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Katingan Tengah tertanggal 5 Oktober 2012 ;
- 2.11. Foto Copy Kwitansi Pembayaran dari Norjaya Suka kepada Andreas Penyang Malino untuk pembayaran pembelian

Hal 7 dari 38 Hal Pts. No. 73/PDT/2016/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebidang tanah seluas 15 Ha dengan harga sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang dibuat pada tanggal 15 Mei 2013;

2.12. Foto Copy Surat Pernyataan Keterangan Tanah (SPKT) seluas 6,3 Ha A.n. Sayur Saman yang dibuat pada tanggal 7 Maret 2008 yang diketahui oleh Kepala Desa Tumbang Kalemei dengan Nomor : 11/Pem-Des/TK/III/08, tanggal 26 Maret 2008 dan diketahui pula oleh Ketua RT. IV Desa Tumbang Kalemei tertanggal 7 Maret 2008 dan diakui/ dibenarkan oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Katingan Tengah tertanggal 10 Agustus 2012 serta telah *dibukukan* dan *didaftarkan* pada hari Rabu, tanggal tiga puluh, bulan April, tahun dua ribu empat belas (30-04-2014) oleh Devina Oktalina, S.H, M.Kn, Notaris di Kabupaten Katingan dengan Lembar Tambahan, *Waarmeking* Nomor : 146/W/2014;

2.13. Foto Copy Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (SPPT) seluas 4,3 Ha A.n. Sayur Saman yang dibuat pada tanggal 24 Juni 2011 yang diketahui oleh Ketua RT. IV Desa Tumbang Kalemei dengan Nomor : 27/RT/Pem-Des/TK/VI/2011, tertanggal 24 Juni 2011, yang ditandatangani oleh saksi-saksi sebatas A.n. Kanis Badong, Aceh Teking, Aceh Teking, Kuncang P. Agan dan ditandatangani oleh saksi penyerahan tanah A.n. Guyang P. Agan, Usel Iyem, Anggas Idem serta telah *dibukukan* dan *didaftarkan* pada hari Rabu, tanggal tiga puluh, bulan April, tahun dua ribu empat belas (30-04-2014) oleh Devina Oktalina, S.H, M.Kn, Notaris di Kabupaten Katingan dengan Lembar Tambahan, *Waarmeking* Nomor : 146/W/2014;

2.14. Foto Copy Surat Panggilan dari Kepala Kesatuan Reserse dan Kriminal A.n. Kepala Kepolisian Resort Katingan dengan Nomor : S.Pgl/13/II/2014/Reskrim, tanggal 12 Februari 2014 terkait permintaan keterangan dalam kapasitas sebagai Pelapor atas dugaan telah terjadinya Tindak Pidana Penyerobotan Lahan sebagaimana dimaksud Pasal 385 KUHPidana;

2.15. Foto Copy Surat dari Kepala Kesatuan Reserse dan Kriminal A.n. Kepala Kepolisian Resort Katingan dengan Nomor : B/6/III/2014/Reskrim, tanggal 19 Maret 2014 dengan perihal :

Hal 8 dari 38 Hal Pts. No. 73/PDT/2016/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klarifikasi dan Undangan sehubungan dengan penyelesaian ganti rugi lahan/ tanah oleh PT. Karya Dewi Putra;

2.16. Foto Copy Notulen Rapat Mediasi tertanggal 17 April 2014 yang membahas permasalahan lahan antara PT. Karya Dewi Putra dengan Norjaya Suka, yang ditandatangani oleh Camat Katingan Tengah, Drs. Kabul Mustiman, Gunung B.I. Pane selaku General Manajer PT. Karya Dewi Putra dan Norjaya Suka;

2.17. Foto Copy Daftar Hadir Permasalahan Lahan antara PT. Karya Dewi Putra dengan Norjaya Suka, tertanggal 17 April 2014;

Maka oleh karenanya, berdasarkan uraian tersebut di atas, **Penggugat** mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menyatakan dalam hukum bahwa **Penggugat** adalah pemilik yang sah atas Lahan/ Tanah Adat **Obyek Sengketa a qou**.

## PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH TERGUGAT

3. *Bahwa* dari bagian **Obyek Sengketa** seperti tersebut diatas, khususnya  $\pm 7,3$  (tujuh koma tiga) hektar ( **$\pm 3$  hektar merupakan bagian dari hasil jual beli Tanah Adat seluas 18 Ha dari Aceh Teking +  $\pm 4,3$  Ha hasil jual beli dari Sayur Saman**) telah ditanami karet, kelapa sawit dan buah-buahan oleh **Penggugat** serta terdapat sebuah rumah yang dibangun sendiri oleh **Penggugat sehingga** selebihnya dari bagian **Obyek Sengketa** ( $\pm 45$  hektar) telah ditanami kelapa sawit secara melawan hukum oleh **Tergugat namun** walaupun demikian **penguasaan/ pendudukan Obyek Sengketa seluas  $\pm 7,3$  tersebut menjadi terganggu karena ternyata Tergugat ingin menguasai juga Obyek Sengketa seluas  $\pm 7,3$  tersebut** sebagaimana bukti Foto Copy Notulen Rapat Mediasi tertanggal 17 April 2014 yang membahas permasalahan lahan antara PT. Karya Dewi Putra dengan Norjaya Suka, yang ditandatangani oleh Camat Katingan Tengah, Drs. Kabul Mustiman, Gunung B.I. Pane selaku General Manajer PT. Karya Dewi Putra dan Norjaya Suka ;
4. *Bahwa* pada bagian dari **Obyek Sengketa** khususnya diatas Lahan/ Tanah Adat seluas 15 Ha A.n. **Norjaya Suka/ Penggugat** dengan dasar Kepemilikan berupa adanya Alas Hak dalam bentuk Surat Pernyataan Keterangan Tanah (SPKT) yang

Hal 9 dari 38 Hal Pts. No. 73/PDT/2016/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat pada tanggal 1 Mei 2005 yang diketahui oleh Ketua RT. IV Desa Tumbang Kalemei dan diketahui pula oleh Kepala Desa Tumbang Kalemei dengan Nomor : 10/Pem-Des/TK/XII/05, tanggal 15 Desember 2005 dan diakui/ dibenarkan oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Katingan Tengah tertanggal 10 Agustus 2012 sebelumnya terdapat kebun karet, sengon, rotan serta pohon buah-buahan yang pada sekitar ± Tahun 2007 telah di rusak, diporak-porandakan, di *dozer* tanpa ganti rugi sepeserpun selanjutnya juga ditanami kelapa sawit oleh **Tergugat** sama seperti pada bagian **Obyek Sengketa (persil lainnya diluar Obyek Sengketa seperti yang diterangkan pada posita gugatan angka 3 (tiga) tersebut diatas)** dengan perincian tanaman yang dimusnahkan sebagai berikut :

NO.	JENIS TANAMAN	BANYAKNYA
1.	Pohon Karet	8.000 Batang
2.	Pohon Cempedak	150 Batang
3.	Pohon Durian	100 Batang
4.	Pohon Rambutan	50 Batang
5.	Pohon Langsung/Duku	25 Batang
6.	Pohon Sengon	20 Batang
7.	Tanaman Rotan	50 Umpun

*Bahwa* selaku pemilik Lahan/ Tanah Adat seperti tersebut diatas **Penggugat** sangat dirugikan akibat kehilangan harta kekayaan yang telah di investasikan dalam bentuk lahan/ tanah dan kebun tersebut/ kehilangan sumber mata pencaharian berupa musnahnya kebun karet, rotan, sengon serta pohon buah-buahan karena diserobot di rusak, diporak-porandakan, di *dozer* tanpa ganti rugi yang terjadi pada sekitar ± Tahun 2007, hal tersebut terjadi karena **Tergugat telah bertindak seolah-olah telah memiliki Hak Atas Tanah berupa HGU NAMUN sampai saat ini FAKTANYA tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU)**, **Tergugat** faktanya juga telah merusak jalan yang biasanya dilalui oleh **Penggugat** untuk menuju Lahan/ Tanah Adat **Obyek Sengketa a qou/** menutup aksesibilitas/ jalan **Penggugat** selaku masyarakat ;

- Bahwa* selaku pemilik sah atas **Obyek Sengketa**, **Penggugat** sangat dirugikan akibat kehilangan harta kekayaan yang telah di investasikan dalam bentuk lahan/ tanah dan kehilangan sumber mata pencaharian berupa musnahnya kebun karet, rotan, sengon serta pohon buah-buahan karena diserobot di rusak, diporak-porandakan, di *dozer* tanpa ganti rugi serta ditanami kelapa sawit

Hal 10 dari 38 Hal Pts. No. 73/PDT/2016/PT.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Tergugat** yang terjadi pada sekitar  $\pm$  Tahun 2007 yang apabila terus dibiarkan seperti itu maka perbuatan **Tergugat** yang menjadi seolah-olah sebagai pemilik **Obyek Sengketa (Quod Non)** tanpa dasar **Hak Atas Tanah** (tanpa HGU) yang berlaku untuk badan hukum menjadi ancaman bagi kepemilikan **Obyek Sengketa** oleh **Penggugat** ;

6. *Bahwa* Bupati Katingan selaku **Pemberi Izin** bagi **Tergugat** telah mengetahui adanya penyerobotan, sengketa lahan/ tanah adat **Obyek Sengketa** *a quo* sehingga akhirnya diterbitkanlah Surat Keputusan Bupati Katingan dengan Nomor : 978/358/KPTS/IX/2013, tanggal 29 September 2013 tentang **Pembatalan Atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Kabupaten Katingan Tahun 2013** yang jelas menguatkan fakta hukum sengketa **Hak Atas Tanah** pada lokasi **Obyek Sengketa** telah berlangsung cukup lama dan hal ini memberikan pemahaman bahwa **Tergugat** telah menguasai tanah tanpa memiliki **Hak Atas Tanah (Hak Guna Usaha/ HGU)** serta telah memperoleh banyak manfaat/ memperoleh hasil panen buah sawit dari lahan/ tanah adat *a quo* selama  $\pm$  5 s/d 6 tahun tanpa sepeserpun membayar **Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan** (apabila **Tergugat** pernah membayar **Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan** maka **Penggugat** menantang/ mensomir **Tergugat** untuk melampirkan bukti pembayaran PBB Sektor Perkebunan atas **Obyek Sengketa** dan seluruh bagian dari wilayah perizinannya) ;
7. *Bahwa* berdasarkan pada uraian tersebut diatas, **Penggugat** mengajukan Gugatan ini untuk mempertahankan hak dan kepentingan hukum dari **Penggugat**, selanjutnya menuntut ganti rugi dari tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh **Tergugat** karena telah bertindak seolah-olah telah memiliki Hak Atas Tanah berupa Hak Guna Usaha (HGU) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 16 Ayat (1) huruf b **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria** Jo. Pasal 1 angka 1 **Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah** Jo. Pasal 1 angka 1 **Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional**

Hal 11 dari 38 Hal Pts. No. 73/PDT/2016/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa :

Pasal 16 Ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa :

(1) **Hak-hak atas tanah** sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat

(1) ialah:

a. hak milik,

**b. hak guna-usaha,**

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah menyatakan bahwa :

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. **Hak Guna Usaha**, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai adalah **hak atas tanah** sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, kembali ditegaskan bahwa :

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. **Hak atas Tanah** adalah **hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- pokok Agraria**, dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah lagi-lagi menegaskan bahwa :

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. **Hak Atas Tanah** adalah Hak Milik, **Hak Guna Usaha**, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai.

Hal 12 dari 38 Hal Pts. No. 73/PDT/2016/PT.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwaberdasarkan Notulen Rapat yang dipimpin oleh Camat Katingan Tengah yang dikuatkan dengan adanya Daftar Hadir Mediasi Permasalahan Sengketa Lahan Antara PT. Karya Dewi Putra (**Tergugat**) dengan Norjaya Suka (**Penggugat**) pada tanggal 17 April 2014, **Tergugat** secara terang dan jelas mengakui adanya **hak Penggugat** atas **Obyek Sengketa** dengan menyatakan bahwa **“Nilai ganti rugi sesuai standar perusahaan adalah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap 1 (satu) Hektar, namun pihak perusahaan masih membuka tawaran peluang adanya nilai kesepakatan hingga total kompensasi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)”**/ (vide Notulen Rapat Angka III Romawi, tanda centang ke tiga) namun disisi lain **Tergugat** juga menyatakan bahwa **“Pihak Perusahaan tidak membeli tanah namun ganti rugi tanam tumbuh.”** (vide Notulen Rapat Angka III Romawi, tanda centang ke lima), **Tergugat** kembali menyatakan bahwa **“Pihak perusahaan menawarkan solusi penyelesaian dengan membangun kebun seluas 7 (tujuh) Ha sebagai kompensasi kepada Sdr. Norjaya Suka.”** (vide Notulen Rapat Angka III Romawi, tanda centang ke enam) sehingga **Tergugat** secara tidak langsung telah menunjukkan adanya **suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH)** yang telah dilakukannya dengan melakukan penggunaan Tanah Adat Dayak milik **Penggugat** secara illegal melalui penyerobotan, pembukaan lahan serta penanaman kelapa sawit secara melawan hukum dan telah bertindak seolah-olah memiliki Hak Atas Tanah berupa HGU (Tergugat sampai saat ini FAKTANYA tidak memiliki Hak Guna Usaha/ HGU);
9. Bahwaberdasarkan Penjelasan Umum (II angka 5) yang merupakan penjabaran dari penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ditegaskan beberapa hal, diantaranya, bahwa pada dasarnya badan-badan hukum tidak dapat mempunyai hak milik (pasal 21 ayat 2). Adapun pertimbangan untuk (pada dasarnya) melarang badan-badan hukum mempunyai hak milik atas tanah, ialah karena badan-badan hukum tidak perlu mempunyai hak milik tetapi cukup hak-hak lainnya, asal saja ada jaminan-jaminan yang cukup bagi keperluan-keperluannya yang khusus (hak guna-usaha, hak guna-bangunan, hak pakai menurut pasal 28, 35 dan 41). Artinya, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Jo.

Hal 13 dari 38 Hal Pts. No. 73/PDT/2016/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria telah menentukan bahwa badan-badan hukum (**termasuk Tergugat**) tidak dapat mempunyai hak milik atas tanah. **Badan-badan hukum (termasuk Tergugat) sebelum menggunakan/ mengelola tanah wajib menaati ketentuan lex spesialis (segala ketentuan khusus di bidang pertanahan) yakni ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria beserta seluruh peraturan turunannya dan sebelum membuka lahan/ menanam kelapa sawit wajib memiliki Hak Guna Usaha, hak guna bangunan, hak pakai menurut pasal 28, 35 dan 41 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;**

10. **Bahwa** ketentuan mengenai **bumi**, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagaimana terungkap di dalam Buku ke-II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia telah dicabut dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (*vide* AMAR Memutuskan, angka 4 (empat), di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria) sehingga setiap sengketa perdata yang menyangkut **Hak Atas Tanah** tidak lagi sepenuhnya diselesaikan menurut KUHPerdata beserta seluruh ketentuan hukum acaranya melainkan jelas dalam penyelesaiannya wajib memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria beserta peraturan turunannya ;

11. **Bahwa** berdasarkan Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi (tafsir konstitusional) dalam perkara No. 21/PUU-VI/2008: Pemohon : Diah Astuti, dkk dan perkara No. 22/PUU-VI/2008, Pemohon : Daipin, dkk, diantaranya menyatakan bahwa :

d. Dengan dinyatakannya Pasal 22 UU Penanaman Modal bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945, **ketentuan yang berlaku** terhadap pemberian kemudahan dan/atau pelayanan **kepada PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL** untuk memperoleh **HAK ATAS TANAH** adalah **ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lainnya sepanjang berkaitan langsung dengan penanaman modal. Khusus mengenai pemberian, perpanjangan, dan pembaruan hak-hak atas tanah (HGU, HGB, dan Hak Pakai) berlaku ketentuan Undang-**

Hal 14 dari 38 Hal Pts. No. 73/PDT/2016/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah. :

12. **Bahwa** berdasarkan **Surat Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor : 540/647/EK, tanggal 28 Juni 2013** yang ditujukan kepada Bupati/ Walikota Se Kalimantan Tengah, dengan Perihal Penghentian Pengoperasian Kegiatan yang belum Clear and Clean, diketahui beberapa hal penting, diantaranya :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah meminta agar Bupati/ Walikota **menindak tegas** dan **menghentikan seluruh kegiatan perusahaanyang belum memiliki perizinan sesuai ketentuan yang berlaku (clear and clean).**

2. **Laporan** tentang **penindakan** dan **penghentian kegiatan** sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) sudah harus diterima oleh Gubernur Kalteng paling lambat tanggal 24 Juli 2013, dengan tembusan kepada **KAPOLRI, KAPOLDA KALTENG dan KAPOLRES setempat.**

Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Surat dengan Nomor : 540/647/EK, tanggal 28 Juni 2013 seperti tersebut diatas telah menentukan dan menyatakan sikap Pemerintah Negara Republik Indonesia yang secara tidak langsung telah menindak tegas dan menghentikan seluruh kegiatan PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP)I Tergugat karena belum memiliki perizinan sesuai ketentuan yang berlaku (clear and clean) ;

13. **Bahwa** berdasarkan **Data Rekapitulasi Hak Guna Usaha (HGU) Provinsi Kalimantan Tengah sesuai Surat Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor : 961.300.62/X/2013, Tanggal 4 Oktober 2013** yang salah satunya juga menerangkan bahwa **Tergugat tidak/ belum memiliki Hak Guna Usaha (HGU) ;**

14. **Bahwa** berdasarkan pernyataan Direktur Penatagunaan Tanah, Badan Pertanahan Nasional, **Iwan Isa, sebagaimana dimuat di Kompas.com dalam lokakarya hak atas tanah pada pertemuan Roundtable On Sustainable Palm Oil (RSPO) ke – 7 di Kuala Lumpur, Malaysia pada hari Minggu (1/11/2009)** yang menyatakan

Hal 15 dari 38 Hal Pts. No. 73/PDT/2016/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa **“Perusahaan Perkebunan yang beroperasi tanpa Hak Guna Usaha (HGU) itu ilegal dan harus dihentikan. Aparat hukum mestinya menutup perusahaan perkebunan yang diketahui beroperasi tanpa HGU. “Asas Universalnya, dilarang menggunakan tanpa hak. Jadi, tangkap itu perusahaan yang beroperasi tanpa HGU,”** ujarnya ;

15. *Bahwa* berdasarkan **Data Perkembangan Usaha Perkebunan Besar Clear and Clean Per 31 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah** juga menerangkan bahwaternyatasampai dengan akhir Desember 2014 **Tergugat** bukanlah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang masuk kategori Clear and Clean, artinya **Tergugat** sampai saat ini operasional secara ilegal ;

16. *Bahwa* berdasarkan Surat Gubernur Nomor : 525/777/EK, tanggal 27 April 2006, dengan perihal : **Prosedur dan Urutan PerizinanUsaha Perkebunan Besar, yang ditujukan kepada Bupati dan Walikota Se-Kalimantan Tengah, diketahui bahwa : “Untuk memberikan kepastian hukum dan kenyamanan iklim yang kondusif berusaha bagipelaku usaha perkebunan dalam memperoleh perizinan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta menjamin proses perizinan yang tertib, cepat, murah,terpadu, adil, transparan dan proporsional, maka dirasa perlu untuk menyampaikan proses perizinan areal usaha perkebunan. Adapun maksud dan tujuan dari penyampaian Prosedur dan Urutan Perizinan ini agar ada pemahaman yang seragam dalam rangka memberikan pelayanan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha Perkebunan Besar di Provinsi Kalimantan Tengah”..... dst.**

Didalam Surat Gubernur Nomor :525/777/EK, tanggal 27 April 2006 seperti tersebut diatas juga diketahui beberapa hal penting, diantaranya sebagaimana yang diungkapkan dalam Angka Romawi I yang menegaskan bahwa :

**I. Proses Perizinan Areal Usaha Perkebunan yang masuk Kawasan Hutan.**

1. Arahan Areal dari Bupati/Walikota.
2. Konfirmasi dari Gubernur Kalimantan Tengah dalam rangka penerbitan IUP oleh Bupati/ Walikota.

Hal 16 dari 38 Hal Pts. No. 73/PDT/2016/PT.PLK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rekomendasi Dinas Perkebunan Kabupaten/ Kota berdasarkan Arahan Lokasi/ Areal yang ditujukan kepada Bupati/Walikota dan Proposal.
4. Izin Usaha Perkebunan (IUP) dari Bupati/ Walikota.
5. Izin Lokasi dari Bupati/ Walikota.
6. Survey Orientasi atau mikro oleh Dinas Kehutanan/ Dinas Perkebunan Provinsi.
7. Pertimbangan Teknis Pelepasan Kawasan dari Dinas Kehutanan Provinsi sepanjang lokasinya merupakan Kawasan Hutan yang berada diluar Kawasan Pengembangan Produksi (KPP) atau Kawasan Pemukiman dan Penggunaan Lainnya (KPPL).
8. Rekomendasi Pelepasan Kawasan dari Gubernur Kalimantan Tengah yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan.
9. Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan.
10. Tata Batas oleh Badan Planologi Departemen Kehutanan.
11. Pembuatan Laporan Tata Batas oleh Kepala Badan Planologi Kehutanan untuk proses pelepasan areal definitif.
12. Surat Keputusan Pelepasan Kawasan dari Menteri Kehutanan.
13. Pengukuran Kadastral oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
14. Laporan dan Gambar Pengukuran Kadastral.
15. Pemeriksaan Panitia "B" dalam proses HGU yang dikoordinir oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Tengah.
16. Hak Guna Usaha (HGU) (pada proses penyelesaian HGU, pengusaha dapat membuka areal untuk pembangunan Base-Camp dan pembibitan dengan persetujuan Bupati/Walikota atau Gubernur untuk lintas Kabupaten/Kota).
17. Sertifikat Hak Guna Usaha. ;
17. *Bahwa berdasarkan hasil Overlay titik koordinat yang diambil pada lokasi kebun plasma Koperasi Putra Mangkikit Jaya/ Mitra Tergugat terhadap Peta Lampiran SK Menhut Nomor : SK.529/Menhut-II/2012 diketahui bahwa lokasi tersebut masuk (mencaplok) areal PT Wana Damai dan yang lebih ironis lagi ternyata areal perizinan PT KDP/ Tergugat pun juga mencaplok areal PT Wana Damai yang statusnya masih Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) dan sebagian kawasan*

Hal 17 dari 38 Hal Pts. No. 73/PDT/2016/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya masih berstatus Hutan Produksi (HP) sehingga PT KDP/ Tergugat dengan izin Pengurus Koperasi Putra Mangkikit Jaya yang dijadikan boneka PT KDP/ Tergugat telah merambah kawasan hutan termasuk menggarap tanah adat milik Penggugat yang masih berstatus kawasan hutan ;

18. Bahwa berdasarkan Surat Menteri Kehutanan dengan Nomor S.25/Menhut-III/RHS/2011, tanggal 15 Juni 2011 disebutkan bahwa PT KDP/ Tergugat telah membuka lahan dan menanam kelapa sawit seluas ± 10.000 Ha tanpa ada pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan SEHINGGA MENYEBABKAN TERJADINYA POTENSI KERUGIAN NEGARA YANG BERASAL DARI TIDAK TERPUNGUTNYA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) dari aktivitas pembukaan kawasan hutan seluas ± 10.000 Ha berupa PSDH dan DR ;

19. Bahwa berdasarkan laporan pemeriksaan BPK RI tertanggal 23 Februari 2009, yang berjudul : “Manajemen Hutan yang Terkait dengan Kegiatan Inventarisasi Hutan, Pengukuhan Kawasan Hutan, Mitigasi Perubahan Iklim, Perizinan Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, Penebangan Hutan dan Pelaporannya, Pengelolaan PNBP, Serta Pengamanan dan Perlindungan Kawasan Hutan pada Departemen Kehutanan Termasuk Unit Pelaksana Teknis (UPT), Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Perusahaan-Perusahaan Terkait Kehutanan Serta Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Kalimantan Tengah” diketahui bahwa PT. KARYA DEWI PUTRA/ Tergugat merupakan salah satu perusahaan yang telah direkomendasikan untuk dihentikan operasionalnya guna menghindari kerugian negara dan atau kerugian lingkungan yang lebih besar lagi. Sehingga, areal-areal konsesi sawit yang telah direkomendasikan oleh laporan pemeriksaan BPK RI wajib dihentikan operasionalnya, apalagi rekomendasi itu guna menghindari kerugian negara dan atau kerugian lingkungan yang lebih besar lagi namun faktanya sampai saat ini PT KDP/ Tergugat masih terus operasional. PT KDP/ Tergugat merupakan salah satu perusahaan yang telah turut andil menyebabkan kawasan hutan lebih kurang seluas 267.346 hektar di Kabupaten Katingan, Barito Utara,

Hal 18 dari 38 Hal Pts. No. 73/PDT/2016/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Seruyan di Provinsi Kalimantan Tengah telah berubah fungsi menjadi perkebunan sawit.

Menurut laporan pemeriksaan BPK RI tersebut, kondisi tersebut menyebabkan hilangnya fungsi hutan sebagai tata air (hidrologi) yang berpotensi menimbulkan bencana banjir dan kekeringan serta musnahnya hutan sebagai penghasil oksigen dan lepasnya karbondioksida ke udara bebas yang dapat memberikan kontribusi terjadinya pemanasan global.

Dalam laporan pemeriksaan BPK RI tersebut, pada bagian akhir dari pemeriksaan tersebut tertulis bahwa “BPK merekomendasikan kepada Menteri Kehutanan agar meminta Bupati Barito Utara, Katingan, dan Seruyan menghentikan kegiatan operasional perkebunan di kawasan hutan untuk menghindari kerugian negara dan atau kerusakan lingkungan yang lebih besar.” ;

20. *Bahwa* Menteri Kehutanan telah menindaklanjuti rekomendasi BPK RI tersebut dengan mengirimkan **Surat** kepada Bupati Katingan **dengan Nomor S.37/Menhut-VII/RHS/2009 tanggal 27 Mei 2009** dan **Surat dengan Nomor S.25/Menhut-III/RHS/2011, tanggal 15 Juni 2011** yang pada intinya meminta kepada Bupati Katingan agar segera menghentikan operasional perusahaan perkebunan diantaranya **PT KDPI Tergugat** ;
21. *Bahwa* Bupati Katingan telah menindaklanjuti Surat Menteri Kehutanan tersebut dengan mengirimkan **Surat dengan Nomor 050/255/Adm.SDA, tanggal 6 Juli 2011** diantaranya kepada **Pimpinan PT KDPI Tergugat dengan perihal Penghentian Kegiatan Operasional yang ditujukan diantaranya kepada PT KDPI Tergugat**;
22. *Bahwa* berdasarkan **Matrik Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan Akibat Keterlanjuran Sesuai PP 60 Tahun 2012** diketahui bahwa **PT KDPI Tergugat** merupakan salah satu Perusahaan yang mengajukan Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan akibat “Keterlanjuran” (karena berdasarkan Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Penunjukan Areal Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Antar Kawasan Hutan Di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah/ Peta Lampiran Surat Menteri Kehutanan Nomor : S. 486/Menhut-VII/2010, tanggal 20

Hal 19 dari 38 Hal Pts. No. 73/PDT/2016/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2010), areal **PT KDP/ Tergugat** sebagian besar masih berstatus Kawasan Hutan Produksi/ HP dan Kawasan Hutan Produksi Konversi/HPK. **Pimpinan PT KDP/ Tergugat** mengajukan Permohonan Tukar-Menukar Lahan Kawasan Hutan/ Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH) kepada Menteri Kehutanan melalui Surat dengan Nomor : 07/KDP-EXT/VIII/12 dan karena baru mengajukan permohonan untuk memperoleh IPKH sebagai salah satu syarat wajib untuk mengajukan permohonan Hak Guna Usaha maka jelas sampai saat ini **PT KDP/ Tergugat** tidak memiliki Hak Atas Tanah (Hak Guna Usaha/ HGU) dan masih menggarap tanah negara (*vide tahapan perizinan di kawasan hutan sesuai Surat Gubernur Nomor : 525/777/EK, tanggal 27 April 2006*).

Karena baru mengajukan permohonan untuk memperoleh IPKH atau sebagai bahan guna proses Tukar-Menukar Lahan Kawasan Hutan sebagai salah satu syarat wajib untuk mengajukan permohonan Hak Guna Usaha maka jelas sampai saat ini **Tergugat** pada lokasi perkebunan kelapa sawit yang terlanjur ditanam tidak memiliki Hak Atas Tanah (Hak Guna Usaha/ HGU) yang sesuai dengan luasan perizinannya dan sebagian besar masih menggarap tanah negara/ termasuk mengelola **Obyek Sengketa** (*vide Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah*, yang menegaskan bahwa : *“Sebelum didaftar sesuai ketentuan yang berlaku Hak Guna Usaha belum terjadi dan **STATUS TANAHNYA MASIH TETAP TANAH NEGARA.** Istilah “terjadi” tersebut telah ada sejak Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam pemahaman masa-masa sesudah itu istilah “terjadi” tadi memiliki arti yang sama dengan “lahirnya” hak”*);

23. Bahwa **Tergugat** sampai saat ini masih menggarap tanah negara dan Tanah Adat **Obyek Sengketa** Milik **Penggugat** serta menikmati hasil panen kelapa sawit dari tanah negara/ dan Tanah Adat Milik **Penggugat** tanpa memiliki HGU, perbuatan ini tentunya sangat merugikan negara dan **Penggugat** karena dasar daripada pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan (PBB Sektor Perkebunan) telah membatasi bahwa **obyek pajak Perusahaan Perkebunan**

Hal 20 dari 38 Hal Pts. No. 73/PDT/2016/PT.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**yang wajib** membayar PBB Sektor Perkebunan ialah **Tanah pada areal Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki HGU** (*vide* Pasal 1 Angka 2 **Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER - 64/PJ/2010 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan** yang menyatakan bahwa **“Objek Pajak Sektor Perkebunan adalah objek Pajak Bumi dan Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang diberikan hak guna usaha perkebunan)**, selain itu apabila **Tergugat** telah memiliki HGU maka berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4** Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah tentunya **Tergugat** telah **menyetorkan Uang Pemasukan** yang berasal dari pemberian sesuatu hak atas tanah merupakan sumber penerimaan Negara **yang harus disetor melalui Kas Negara ;**

24. *Bahwa* setiap orang atau badan yang memperoleh manfaat dari suatu bidang tanah wajib menjadi subyek pajak PBB, termasuk **Tergugat** yang pada kenyataannya memperoleh manfaat dari bidang tanah dalam Izin Lokasi *a quo*, hal ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 menyatakan **“Yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai sesuatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.”** (apabila **Tergugat** pernah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkebunan maka **Penggugat** menantang/ mensomir **Tergugat** untuk melampirkan bukti pembayaran PBB Sektor Perkebunan atas Obyek Sengketa dan seluruh bagian dari wilayah perizinannya) ;
25. *Bahwa* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Desember 2013 dari sebagian masyarakat Desa Tumbeng Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan yang Lahan/ Tanahnya telah diserobot oleh PT Karya Dewi Putra (PT **KDP**)/**Tergugat** sebanyak 13 orang (salah seorang diantaranya adalah **Penggugat**) kepada **Lembaga Swadaya Masyarakat**

Hal 21 dari 38 Hal Pts. No. 73/PDT/2016/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LSM) Asosiasi Masyarakat Peduli Hukum (AmpuH) Daerah

Provinsi Kalimantan Tengah maka Lembaga tersebut telah menyampaikan Laporan/ Pengaduan Penyerobotan Lahan dan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya Oleh PT KDP/ **Tergugat** dengan Surat Nomor : 47/AmpuH/LAP/D/XII/2013, tanggal 9 Desember 2013 dan Surat Mohon Konfirmasi Tindaklanjut Penanganan Laporan dengan Nomor : 48/AmpuH/LAP/D/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013 yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Katingan dan saat itu telah ditindaklanjuti oleh Kapolres Katingan melalui Kasat Reskrim Polres Katingan dengan proses sebagai berikut :

- A. Kapolres Katingan melalui Kasat Reskrim Polres Katingan telah menerbitkan **Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin. Lidik / 30 / XII / 2013 / Reskrim, Tanggal 18 Desember 2013** dan selanjutnya mengundang Pelapor (ERKO MOJRA dan NIRMAN HADI) untuk melakukan klarifikasi melalui Surat dengan Nomor : B / 118 / I / 2014, tanggal 20 Januari 2014 dan Nomor : B / 119 / I / 2014, tanggal 20 Januari 2014, dengan perihal Klarifikasi Penyerobotan Lahan dan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya yang diduga dilakukan oleh PT KDP. Atas panggilan tersebut Pelapor telah memenuhi panggilan tersebut sesuai pada hari yang ditentukan sekitar pukul 15.00 WIB dan telah dilakukan pemeriksaan secara terpisah sampai dengan pukul 21.00 WIB (ada dibuat Berita Acara Interogasi).
- B. Pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2013 atas permintaan lisan via handphone dari Briпка Gede Pastika selaku Kanit Tipiter Polres Katingan yang menginformasikan bahwa penyelidikan perkara sebagaimana dimaksud di atas akan ditingkatkan statusnya dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan sehingga Pelapor diminta untuk datang ke SPK Polres Katingan, maka Pelapor memenuhi panggilan lisan tersebut dan dibuatlah **Laporan Polisi dengan Nomor : LP / L / 32 / 2014 / KA SPK, tertanggal 4 Februari 2014.**
- C. Kapolres Katingan melalui Kasat Reskrim Polres Katingan telah melakukan Pemanggilan kepada Pelapor melalui Surat Panggilan dengan Nomor : S. Pgl / 05 / II / 2014 / Reskrim,

Hal 22 dari 38 Hal Pts. No. 73/PDT/2016/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Februari 2014 dan Nomor : S. Pgl / 06 / II / 2014 / Reskrim, tanggal 10 Februari 2014. Pelapor memperoleh informasi/ penjelasan lisan via handphone dari Bripta Gede Pastika selaku Kanit Tipiter Polres Katingan bahwa karena Laporan Polisi atas Kasus sebagaimana dimaksud di atas telah di buat maka Pelapor perlu kembali diperiksa untuk mengubah Berita Acara Interogasi yang sebelumnya telah dibuat menjadi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi.

D. Kapolres Katingan melalui Kasat Reskrim Polres Katingan telah melakukan upaya Pemanggilan dan akan melakukan pemeriksaan terhadap 13 (tiga belas) orang Para Pemberi Kuasa (termasuk Penggugat) selaku Pemilik Lahan/ Tanah yang telah diserobot oleh Dewan Direksi PT KDP melalui :

- 1) Surat Panggilan dengan Nomor : S. Pgl / 07 / II / 2014 / Reskrim, tanggal 12 Februari 2014 kepada **REIN ERICK KASTERA**, diminta hadir pada tanggal 17 Februari 2014.
- 2) Surat Panggilan dengan Nomor : S. Pgl / 08 / II / 2014 / Reskrim, tanggal 12 Februari 2014 kepada **ATAU M**, diminta hadir pada tanggal 17 Februari 2014.
- 3) Surat Panggilan dengan Nomor : S. Pgl / 09 / II / 2014 / Reskrim, tanggal 12 Februari 2014 kepada **BARDIE SITER**, diminta hadir pada tanggal 17 Februari 2014.
- 4) Surat Panggilan dengan Nomor : S. Pgl / 10 / II / 2014 / Reskrim, tanggal 12 Februari 2014 kepada **LIDAU**, diminta hadir pada tanggal 17 Februari 2014.
- 5) Surat Panggilan dengan Nomor : S. Pgl / 11 / II / 2014 / Reskrim, tanggal 12 Februari 2014 kepada **MAJID**, diminta hadir pada tanggal 17 Februari 2014.
- 6) Surat Panggilan dengan Nomor : S. Pgl / 12 / II / 2014 / Reskrim, tanggal 12 Februari 2014 kepada **BIRIP M**, diminta hadir pada tanggal 19 Februari 2014.
- 7) Surat Panggilan dengan Nomor : S. Pgl / 13 / II / 2014 / Reskrim, tanggal 12 Februari 2014 kepada **NORJAYA SUKA/ Penggugat**, diminta hadir pada tanggal 19 Februari 2014.
- 8) Surat Panggilan dengan Nomor : S. Pgl / 14 / II / 2014 / Reskrim, tanggal 12 Februari 2014 kepada **KRISTIAN B. UDONG**, diminta hadir pada tanggal 19 Februari 2014.

Hal 23 dari 38 Hal Pts. No. 73/PDT/2016/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Surat Panggilan dengan Nomor : S. Pgl / 15 / II / 2014 / Reskrim, tanggal 12 Februari 2014 kepada **RUJI**, , diminta hadir pada tanggal 19 Februari 2014.

10) Surat Panggilan dengan Nomor : S. Pgl / 16 / II / 2014 / Reskrim, tanggal 12 Februari 2014 kepada **HERIANDI**, , diminta hadir pada tanggal 19 Februari 2014.

11) Surat Panggilan dengan Nomor : S. Pgl / 17 / II / 2014 / Reskrim, tanggal 12 Februari 2014 kepada **BELLA SAPA**, diminta hadir pada tanggal 21 Februari 2014.

12) Surat Panggilan dengan Nomor : S. Pgl / 18 / II / 2014 / Reskrim, tanggal 12 Februari 2014 kepada **BATSENDIE YUSPEL**, diminta hadir pada tanggal 21 Februari 2014.

13) Surat Panggilan dengan Nomor : S. Pgl / 19 / II / 2014 / Reskrim, tanggal 12 Februari 2014 kepada **DUIT**, diminta hadir pada tanggal 21 Februari 2014.

26. **Bahwa Penggugat** menilai proses penyelidikan/ penyidikan dengan dasar Laporan Polisi dengan Nomor : LP / L / 32 / 2014 / KA SPK, tertanggal 4 Februari 2014 yang dilakukan oleh Penyidik Polres Katingan dilaksanakan dengan tidak transparan, bahkan pihak Kepolisian Resort Katingan melakukan tindakan secara diskriminatif dengan melindungi pelaku pelanggaran hukum/ Tergugat atau melindungi salah satu pihak yang perkaranya sedang ditangani, dengan cara memihak kepada Dewan Direksi PT KDP/ **Tergugat (Dewan Direksi PT KDP berstatus sebagai Terlapor di dalam Laporan Polisi dengan Nomor : LP / L / 32 / 2014 / KA SPK, tertanggal 4 Februari 2014)**, hal ini terbukti dengan ditanganinya Laporan Tuduhan Pencurian buah kelapa sawit yang disampaikan oleh pihak Manajemen PT KDP/ **Tergugat** sehingga akhirnya menetapkan **Penggugat** sebagai **TERSANGKA**, padahal **Penggugat notabene Pelapor Prinsipal** dalam **Laporan Polisi dengan Nomor : LP / L / 32 / 2014 / KA SPK, tertanggal 4 Februari 2014** halmana ternyata penanganannya **JALAN DITEMPAT** alias **TIDAK DIPROSES** oleh Penyidik Polres Katingan, sehingga sesuai fakta tersebut, penanganan laporan dari pihak PT KDP/ **Tergugat** yang jelas lebih diprioritaskan oleh pihak Kepolisian sangat diskriminatif, melanggar Hak Asasi **Penggugat** sesuai Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KOMNAS

Hal 24 dari 38 Hal Pts. No. 73/PDT/2016/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAM RI) dengan Nomor : 0.015/K/PMT//2016, tanggal 5 Januari

2016 yang ditujukan kepada Kabid Propam Polda Kalteng ;

Maka oleh karenanya, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas,

**Penggugat** mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menyatakan bahwa **Tergugat** telah melakukan **Perbuatan Melawan**

**Hukum** dan menyatakan tindakan **Tergugat** menanam kelapa

sawit tanpa Hak Atas Tanah berupa Hak Guna Usaha (HGU) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 16 Ayat (1) huruf b

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-Pokok Agraria Jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah

Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna

Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah Jo. Pasal 1 angka 1

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan

Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan

Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Jo.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan

Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah,

adalah tidak sah secara hukum dan merugikan Negara serta

memerintahkan **Tergugat** agar :

a. mengosongkan dan menyerahkan Lahan/ Tanah Adat Dayak untuk perkebunan/ pertanian seluas  $\pm$  45 (empat puluh lima) hektar milik **Penggugat** tersebut secara seketika, sekaligus dan tanpa syarat apapun kepada **Penggugat**

b. tidak lagi mengganggu kepemilikan/ penguasaan/ pendudukan bagian dari **Obyek Sengketa** seluas  $\pm$  7,3 (tujuh koma tiga) hektar yang telah ditanami oleh **Penggugat** ;

c. tidak lagi merusak jalan yang biasanya dilalui oleh **Penggugat** untuk menuju Lahan/ Tanah Adat **Obyek Sengketa a quo/** menutup aksesibilitas/ jalan **Penggugat** selaku masyarakat ;

## PENGGUGAT MENDERITA KERUGIAN

27. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum oleh **Tergugat** sebagaimana telah diuraikan di atas, **Penggugat** telah menderita kerugian baik secara materiil maupun moril (immateril) sebagai berikut:

a. Kerugian materiil yang diderita **Penggugat** dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati Katingan dengan Nomor :

Hal 25 dari 38 Hal Pts. No. 73/PDT/2016/PT.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

978/358/KPTS/IX/2013, tanggal 29 September 2013 tentang Pembatalan Atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Kabupaten Katingan Tahun 2013, yang terbit akibat baru diketahuinya permasalahan sengketa lahan atas **Obyek Sengketa** oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan/ Bupati Katingan padahal pada Tahun 2013 **Penggugat** telah melakukan Pelunasan Pembayaran PBB atas **Obyek Sengketa** tersebut, dengan letak objek pajak Kecamatan Katingan Tengah, Desa Tumbang Kalemei, Nomor SPPT (NOP) 62.11.180.013.000-0274.0 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) **dan** kerugian akibat perusakan tanam tumbuh dengan musnahnya kebun karet, sengon, rotan serta pohon buah-buahan seperti tersebut dibawah ini :

NO.	JENIS TANAMAN	BANYAKNYA
1.	Pohon Karet	8.000 Batang
2.	Pohon Cempedak	150 Batang
3.	Pohon Durian	100 Batang
4.	Pohon Rambutan	50 Batang
5.	Pohon Langsung/Duku	25 Batang
6.	Pohon Sengon	20 Batang
7.	Tanaman Rotan	50 rumpun

Kebun karet, sengon, rotan serta pohon buah-buahan yang sebelumnya ditanam pada Lahan/ Tanah Adat *a qou* seperti tersebut diatas memiliki nilai sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah/ dengan asumsi 1 hektar tanah berisi tanam tumbuh seperti tersebut diatas standar harga terkini yang berlaku di Desa Tumbang Kalemei dengan harga Rp. 30.000.000,- x 15 hektar), sehingga total kerugian materiil yang dialami **Penggugat** sebesar Rp. 451.500.000,- (Rp. 450.000.000,- + Rp. 1.500.000,-);

- b. Kerugian moril (immateril) yang diderita **Penggugat** seluruhnya adalah sebesar **Rp. 5.000.000.000.000,- (lima triliun rupiah)**, karena **Penggugat** telah mendapatkan penghinaan dari **Tergugat** dengan mengajukan penawaran ganti rugi Lahan/ Tanah Adat Dayak **Obyek Sengketa a qou** hanya maksimal sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)/ (vide Notulen Rapat yang dipimpin oleh Camat Katingan Tengah yang dikuatkan dengan**

Hal 26 dari 38 Hal Pts. No. 73/PDT/2016/PT.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya Daftar Hadir Mediasi Permasalahan Sengketa Lahan Antara PT. Karya Dewi Putra (**Tergugat**) dengan Norjaya Suka (**Penggugat**) pada tanggal 17 April 2014), selain itu, Hukum Adat Dayak dan Damang Kepala Adat yang mengakui adanya Tanah Adat milik **Penggugat** telah dilecehkan, dihina dengan jalan tidak diakuinya legalitas kepemilikan Tanah Adat **Penggugat** oleh **Tergugat**, dan karena **Penggugat** telah mengalami trauma, ketakutan, pelecehan, penghinaan yang luar biasa karena disebabkan **Tergugat** menggunakan pihak Kepolisian Resort Katingan untuk menakut-nakuti/ mengintimidasi **Penggugat** dengan maksud agar menjual Lahan/ Tanah Adat **Obyek Sengketa a qou** dengan harga murah (vide Foto Copy Surat dari Kepala Kesatuan Reserse dan Kriminal A.n. Kepala Kepolisian Resort Katingan dengan Nomor : B/6/III/2014/Reskrim, tanggal 19 Maret 2014 dengan perihal : Klarifikasi dan Undangan sehubungan dengan penyelesaian ganti rugi lahan/ tanah oleh PT. Karya Dewi Putra, apa urusannya Polri campur tangan/ melibatkan diri dalam sengketa hak/ perdata) serta karena **Tergugat** faktanya telah merusak jalan yang biasanya dilalui oleh **Penggugat** untuk menuju Lahan/ Tanah Adat **Obyek Sengketa a qou/** menutup aksesibilitas/ jalan **Penggugat** selaku masyarakat ;

28. *Bahwa* berdasarkan uraian kerugian yang diderita oleh **Penggugat** sebagaimana tersebut di atas, **Penggugat** dengan ini menuntut **Tergugat** untuk mengganti kerugian berupa uang tunai kepada **Penggugat** secara seketika dan sekaligus yang seluruhnya adalah sebesar Rp.5.000.451.500.000,- (lima triliun empat ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)/ (Rp. 451.500.000,- + Rp.5.000.000.000.000,-);

29. *Bahwa* Sehubungan dengan tuntutan ganti kerugian yang telah disampaikan oleh **Penggugat** kepada **Tergugat** sebagaimana diuraikan di atas, mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mempertimbangkan ketentuan hukum dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I dibawah ini :

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

**“setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.”**

Hal 27 dari 38 Hal Pts. No. 73/PDT/2016/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

**“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.”**

Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I., berupa Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 842 K/Pdt/1986 tanggal 23 Desember 1987, yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut :

**“Ganti rugi atas tuntutan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPer) tidak merinci ganti kerugian seperti yang diatur pembuat undang-undang mengenai wanprestasi.”;**

## PERMOHONAN SITA

30. *Bahwa* selanjutnya, oleh karena DIKHAWATIRKAN bahwa **Tergugat** akan melepaskan tanggung jawabnya terhadap Gugatan **Penggugat** ini dengan cara mengalihkan dan/atau menjual harta kekayaan **Tergugat** kepada pihak lain, maka ada URGENSINYA **Penggugat** mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kasongan melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar sebelum memutus pokok perkara, berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap pabrik kelapa sawit milik **Tergugat** yang terletak di Desa Tumbang Marak **serta** kebun kelapa sawit seluas 17.500 Ha yang terletak di wilayah Desa Samba Danum, Rantau Asem, Tumbang Kalemei, Tumbang Marak dan Tumbang Hangei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah sesuai Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor : 1.460.42, tanggal 6 Januari 2003 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Karya Dewi Putra di Desa Samba Danum, Rantau Asem, Tumbang Kalemei, Tumbang Marak dan Tumbang Hangei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan ;

## UANG PAKSA

31. *Bahwa* untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini oleh **Tergugat** maka **Penggugat** mohon agar **Tergugat** dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada **Penggugat** sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta) per hari, setiap **Tergugat** lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Hal 28 dari 38 Hal Pts. No. 73/PDT/2016/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN DALAM PERKARA INI DAPAT DIJALANKAN LEBIH DAHULU WALAUPUN ADA PERLAWANAN, BANDING, ATAUPUN KASASI**

32. *Bahwa* karena perkara ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak terbantahkan menurut ketentuan yang berlaku maka **Penggugat** mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kasongan melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, Banding, ataupun Kasasi.

## **BIAYA PERKARA**

33. *Bahwa* dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan Gugatan **Penggugat**, maka sudah sepatutnya, **Tergugat**, sebagai pihak yang kalah, dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;

### **MAKA OLEH KARENANYA :**

Berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas, dengan ini **Penggugat** mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kasongan melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan untuk menerima, memeriksa dan akhirnya memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah menurut hukum bukti-bukti yang diajukan oleh **Penggugat**.
3. Menyatakan bahwa **Penggugat** adalah pemilik yang sah atas **Obyek Sengketa** berupa Lahan/ Tanah Adat Dayak untuk perkebunan/ pertanian seluas  $\pm 52,3$  (lima puluh dua koma tiga) hektar yang terletak di wilayah Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan perincian sebagai berikut :
  - i. **Tanah Adat seluas 15 Ha (Panjang 500 Meter x Lebar 300 Meter = 150.000 Meter Persegi) A.n. Norjaya Suka/ Penggugat** yang terletak di pinggir/ tepi jalan PT. KTC KM. 25 wilayah Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan

Hal 29 dari 38 Hal Pts. No. 73/PDT/2016/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dasar Kepemilikan berupa penguasaan, pendudukan wilayah sengketa/ adanya Rumah yang dibangun diatas tanah itu dan diperkuat adanya Alas Hak dalam bentuk Surat Pernyataan Keterangan Tanah (SPKT) yang dibuat pada tanggal 1 Mei 2005 (**terdapat pula Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan nama wajib pajak NORJAYA SUKA, Pembayaran PBB Tahun 2013, dengan letak objek pajak Kecamatan Katingan Tengah, Desa Tumbang Kalemei, Nomor SPPT (NOP) 62.11.180.013.000-0274.0**) yang diketahui oleh Ketua RT. IV Desa Tumbang Kalemei dan diketahui pula oleh Kepala Desa Tumbang Kalemei dengan Nomor : 10/Pem-Des/TK/XII/05, tanggal 15 Desember 2005 dan diakui/ dibenarkan oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Katingan Tengah tertanggal 10 Agustus 2012 serta telah dibukukan dan didaftarkan pada hari Rabu, tanggal tiga puluh, bulan April, tahun dua ribu empat belas (30-04-2014) oleh Devina Oktalina, S.H, M.Kn, Notaris di Kabupaten Katingan dengan Lembar Tambahan, Waarmeking Nomor : 148/W/2014.

Tanah Adat seluas 15 Ha A.n. **Penggugat** tersebut memiliki batas-batas yang jelas yakni :

- **Sebelah Utara berbatas dengan : Hutan Kosong**
- **Sebelah Timur berbatas dengan : KRISTIAN BINTI**
- **Sebelah Selatan berbatas dengan : Hutan Kosong**
- **Sebelah Barat berbatas dengan : ROBINSON S (ANAK KEPALA DESA TUMBANG KALEMEI/ SIUR SUAR).**

- ii. **Tanah Adat seluas 18 Ha (Panjang 500 Meter x Lebar 300 Meter = 150.000 Meter Persegi + Panjang 300 Meter x Lebar 100 Meter = 30.000 Meter Persegi) A.n. Aceh Teking** yang terletak di wilayah Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dasar Kepemilikan berupa Surat Pernyataan Keterangan Tanah (SPKT) yang dibuat pada tanggal 8 Maret 2008 yang

Hal 30 dari 38 Hal Pts. No. 73/PDT/2016/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Ketua RT. IV Desa Tumbang Kalemei tertanggal 8 Maret 2008 dan diketahui pula Kepala Desa Tumbang Kalemei dengan Nomor : 12/Pem-Des/TK/V/08, tanggal 17 Mei 2008 sertadiakui/ dibenarkan oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Katingan Tengah tertanggal 5 Oktober 2012 yang telah **Penggugat** beli dengan bukti Kwitansi Pembayaran dari Norjaya Suka kepada Aceh Teking untuk pembayaran pembelian sebidang tanah seluas 18 Ha dengan harga sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang dibuat pada tanggal 15 Mei 2013 **dan telah dibuat Akta Notaris Nomor 65 tanggal 28 April 2014 tentang Akta Pengikatan Jual Beli Tanah seluas 18 Ha antara Aceh Teking dengan Norjaya Suka yang dibuat dihadapan Devina Oktalina, S.H, M.Kn, Notaris di Kabupaten Katingan serta Akta Notaris Nomor 66 tanggal 28 April 2014 tentang Akta Pelepasan Hak Atas Tanah seluas 18 Ha dari Aceh Teking kepada Norjaya Suka yang dibuat dihadapan Devina Oktalina, S.H, M.Kn, Notaris di Kabupaten Katingan.**

Tanah Adat seluas 18 Ha A.n. Aceh Teking yang telah dibeli oleh **Penggugat** tersebut memiliki batas-batas yang jelas yakni :

- **Sebelah Utara berbatas dengan : Sayur Saman/ hutan milik desa**
- **Sebelah Timur berbatas dengan : Andreas Penyang**
- **Sebelah Selatan berbatas dengan : Hutan**
- **Sebelah Barat berbatas dengan : Sinjawantol/ Sayur Saman**

- iii. **Tanah Adat seluas 15 Ha (Panjang 500 Meter x Lebar 300 Meter = 15.000 Meter Persegi) A.n. Andreas Penyang Malinoyang** terletak di wilayah Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dasar Kepemilikan berupa Surat Pernyataan Keterangan Tanah (SPKT) yang dibuat pada tanggal 8 Maret 2008, yang diketahui oleh Kepala Desa Tumbang Kalemei dengan Nomor : 09/Pem-Des/TK/III/08, tanggal 26 Maret 2008

Hal 31 dari 38 Hal Pts. No. 73/PDT/2016/PT.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diketahui pula oleh Ketua RT. IV Desa Tumbang Kalemei tertanggal 8 Maret 2008 serta diakui/dibenarkan oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Katingan Tengah tertanggal 5 Oktober 2012 yang telah **Penggugat** beli dengan bukti Kwitansi Pembayaran dari Norjaya Suka kepada Andreas Penyang Malino untuk pembayaran pembelian sebidang tanah seluas 15 Ha dengan harga sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang dibuat pada tanggal 15 Mei 2013 **dan telah dibuat Akta Notaris Nomor 67 tanggal 28 April 2014 tentang Akta Pengikatan Jual Beli Tanah seluas 15 Ha antara Andreas Penyang Malino dengan Norjaya Suka yang dibuat dihadapan Devina Oktalina, S.H, M.Kn, Notaris di Kabupaten Katingan serta Akta Notaris Nomor 68 tanggal 28 April 2014 tentang Akta Pelepasan Hak Atas Tanah seluas 15 Ha dari Andreas Penyang Malino kepada Norjaya Suka yang dibuat dihadapan Devina Oktalina, S.H, M.Kn, Notaris di Kabupaten Katingan.**

Tanah Adat seluas 15 Ha A.n. Andreas Penyang Malino yang telah dibeli oleh **Penggugat** tersebut memiliki batas-batas yang jelas yakni:

- **Sebelah Utara berbatas dengan : Hutan Milik Desa**
- **Sebelah Timur berbatas dengan : Hutan Milik Desa**
- **Sebelah Selatan berbatas dengan : Hutan Kosong**
- **Sebelah Barat berbatas dengan : Aceh Teking**

- iv. **Tanah Adat seluas 4,3 Ha A.n. Sayur Samanyang** terletak di wilayah Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dasar Kepemilikan berupa Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (SPPT) dengan biaya ganti rugi garapan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang dibuat pada tanggal 24 Juni 2011 yang diketahui oleh Ketua RT. IV Desa Tumbang Kalemei dengan Nomor : 27/RT/Pem-Des/TK/VI/2011, tertanggal 24 Juni 2011, yang ditandatangani oleh saksi-saksi sebatas A.n. Kanis Badong, Aceh Teking, Kuncang P.Agan

Hal 32 dari 38 Hal Pts. No. 73/PDT/2016/PT.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh saksi penyerahan tanah A.n. Guyang P.Agan, Usel Iyem, Anggas Idem serta telah dibukukan dan didaftarkan pada hari Rabu, tanggal tiga puluh, bulan April, tahun dua ribu empat belas (30-04-2014) oleh Devina Oktalina, S.H, M.Kn, Notaris di Kabupaten Katingan dengan Lembar Tambahan, Waarmeking Nomor : 146/W/2014.

Tanah Adat seluas 4,3 Ha A.n. Sayur Saman yang telah dibeli oleh **Penggugat** tersebut memiliki batas-batas yang jelas yakni :

- **Sebelah Utara berbatas dengan : Kanis Badong**
- **Sebelah Timur berbatas dengan : Aceh Teking**
- **Sebelah Selatan berbatas dengan : Aceh Teking**
- **Sebelah Barat berbatas dengan : Kuncang P. Agan**

4. Menyatakan bahwa **Tergugat** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum eks. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Menyatakan tindakan **Tergugat** menanam kelapa sawit tanpa Hak Atas Tanah berupa Hak Guna Usaha (HGU) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 16 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah Jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, **adalah tidak sah secara hukum dan merugikan Negara.**
6. Memerintahkan **Tergugat** agar mengosongkan dan menyerahkan Lahan/ Tanah Adat Dayak untuk perkebunan/ pertanian seluas  $\pm$  45 (empat puluh lima) hektar milik **Penggugat** tersebut secara seketika, sekaligus dan tanpa syarat apapun kepada **Penggugat** ;

Hal 33 dari 38 Hal Pts. No. 73/PDT/2016/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan **Tergugat** agar tidak lagi mengganggu kepemilikan/ penguasaan/ pendudukan bagian dari **Obyek Sengketa** seluas  $\pm 7,3$  (tujuh koma tiga) hektar yang telah ditanami oleh **Penggugat** ;
8. Memerintahkan **Tergugat** agar tidak lagi merusak jalan yang biasanya dilalui oleh **Penggugat** untuk menuju Lahan/ Tanah Adat **Obyek Sengketa a quo**/ menutup aksesibilitas/ jalan **Penggugat** selaku masyarakat ;
9. Menghukum **Tergugat** untuk membayar ganti rugi berupa uang tunai kepada **Penggugat** secara seketika dan sekaligus sebesar Rp. 5.000.451.500.000,- (lima triliun empat ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian ganti rugi atas kerugian materil sebesar Rp. 451.500.000,- (empat ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan ganti rugi atas kerugian immateril sebesar Rp. 5.000.000.000.000,- (lima triliun rupiah).
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini.
11. Menghukum **Tergugat** membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada **Penggugat** sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta) per hari, setiap **Tergugat** lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, Banding, ataupun Kasasi.
13. Menghukum **Tergugat** membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

## Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka **Penggugat** mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding / Peggugat tersebut Pengadilan Negeri Kasongan telah menjatuhkan putusan tanggal 8 September 2016 Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Ksn yang amar selengkapnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

## DALAM KONVENSI

Hal 34 dari 38 Hal Pts. No. 73/PDT/2016/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM REKONVENS

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

DALAM KONVENS DAN REKONVENS

Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.5.906.000,00,-(lima juta sembilan ratus enam ribu rupiah ribu rupiah);

Membaca berturut – turut :

1. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kasongan menyatakan bahwa pada tanggal 21 September 2016 Pembanding / Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 8 September 2016 Nomor 4/Pdt.G/20165/PN Ksn untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding / Tergugat tertanggal 7 Oktober 2016;
3. Memori banding dari Pembanding / Penggugat tanggal 6 Oktober 2016 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 6 Oktober 2016;
4. Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terbanding / Tergugat tanggal 13 Oktober 2016;
5. Kontra memori banding dari Terbanding / Tergugat tanggal 27 Oktober 2016 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 27 Oktober 2016;
6. Relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Pembanding / Penggugat tanggal 31 Oktober 2016;
7. Pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 4./Pdt.G/2016/PN Ksn yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Kasongan telah memberi kesempatan kepada pihak

Hal 35 dari 38 Hal Pts. No. 73/PDT/2016/PT.PLK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding / Penggugat dan kepada Terbanding / Tergugat masing  
masing pada tanggal 7 Oktober 2016 dan 10 Oktober 2016;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya tertanggal 6 Oktober 2016 Pembanding / Penggugat mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pembanding / Penggugat tidak sependapat/keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan sepanjang mengenai dikabulkannya eksepsi Gugatan Penggugat Kurang pihak dengan alasan :

- Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1883/K/Pdt/1984, No.1825 K /Pdt/1984 yang mempunyai kaidah hukum tidak selamanya harus harus digugat pihak ketiga yang ada kaitannya dengan kasus Perkara yang disengketakan, gugatan cukup diajukan kepada orang yang menguasai objek sengketa;
- Bahwa Penggugat / Pembanding yang berhak sepenuhnya untuk menentukan dalam gugatan siapa saja yang akan ditarik sebagai pihak Tergugat atau turut Tergugat sebagai dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 305/K/Sip/1971;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya tertanggal 27 Agustus 2016 Terbanding /Tergugat mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama , sudah tepat dan sangat beralasan karena sesuai dengan fakta persidangan terungkap bahwa lahan objek sengketa dalam perkara ini diperoleh pbanding berdasarkan jual-beli antara Pembanding dengan Aceh Teking , Andreas Penyang Malino dan Sayur Saman, dimana dalam akte Jual beli terdapat kewajiban pihak penjual untuk bertanggung jawab apakah lahan objek sengketa mendapat tuntutan dari pihak ketiga dengan mengembalikan sejumlah uang kepada Pembanding.

Hal 36 dari 38 Hal Pts. No. 73/PDT/2016/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kasongon No : 04/Pdt.G/2016/PN Ksn tanggal 8 September 2016 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding pbanding dan kontra memori banding terbanding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kasongon mengenai dikabulkannya eksepsi Tergugat / Terbanding sudah tepat dan benar dan selanjutnya diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Kasongon Nomor: 04/Pdt.G/2016/PN Ksn tanggal 08 September 2016 dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat /Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan Tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan Rbg serta ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang yang berkenaan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kasongon No:04/Pdt.G/2016/PN Ksn tanggal 08 September 2016;
- Menghukum penggugat/pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 oleh kami: **UMBU JAMA, S.H.** selaku Ketua Majelis, **SETYANINGSIH WIJAYA, S.H.,M.H.** dan **SUCIPTO, S.H.,M.H.** selaku Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya berdasarkan penetapannya tanggal 9 Nopember 2016,

Hal 37 dari 38 Hal Pts. No. 73/PDT/2016/PT.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 73/Pen.PDT/2016/PT.PLK dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal **9 Januari 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh **Ginter, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**Setyaningsih Wijaya, S.H.,M.H.**

**Umbu Jama, S.H.**

**Sucipto, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI

**Ginter, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Materai.....	Rp.	6.000,-
2. Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
3. Biaya Proses.....	Rp	<u>139.000,-</u>
		Jumlah Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)		

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)